KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura) Tahun 2019

Dinas Lingkunan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Seksi Peningkatan Kapasitas Pada Bidang PSLB3PK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Adipura merupakan salah satu program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlingkup nasional untuk mewujudkan wilayah yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Tata Kelola Lingkungan yang baik (*Good Environment Governance*).

Penilaian Adipura dilakukan terhadap Kota dan Ibukota Kabupaten yang didasarkan pada kategori jumlah penduduk dari masing-masing kabupaten/kota antara lain daerah Kota yang metropolitan (lebih dari 1 juta jiwa), kota besar (500.001 - 1.000.000 jiwa), kota sedang (100.001 - 500.000 jiwa), kota kecil (20.000 sampai dengan 100.000 jiwa).

Paradigma penetapan kota dan ibukota kabupaten peserta Adipura mulai tahun 2019 ini mengalami pergeseran dari semula mengacu pada kategori jumlah penduduk untuk menetapkan kategori kota/ibukota peserta Adipura beralih pada penetapan peserta Adipura yang didasarkan pada hasil penilaian dokumen Jakstrada (Kebijakan Strategi Daerah) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota. Kebijakan strategi daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Aturan ini merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional (Jakstranas) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% sampai tahun 2025 dan penanganan sampah sebesar 70% sampai tahun 2025. Sebagai amanat dari Jakstranas maka pemerintah kabupaten/kota wajib untuk membuat dokumen strategi pengelolaan sampah didaerah masing-masing dengan nama Jakstrada Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Walikota.

Maka Program Adipura mulai tahun 2019 yang akan diikuti oleh seluruh kota dan ibukota kabupaten dengan nama Program Adipura 2025 terbagi dalam 5 (lima) klasifikasi yaitu :

1. Klasifikasi Tingkat 1 yakni kota/Ibukota kababupaten yang memenuhi kriteria sistem pengelolaan sampah dengan kapasitas terpasang sama atau lebih dari 70%, memiliki dan mengoperasionalkan TPA dengan metoda sanitari landfill, serta memiliki Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota dari 20%.
2. Klasifikasi Tingkat 2 yakni kota/Ibukota kababupaten yang memenuhi kriteria sistem pengelolaan sampah dengan kapasitas terpasang sama atau lebih dari 70%, memiliki dan mengoperasionalkan TPA dengan metoda control landfill, serta memiliki Ruang Luas Terbuka Hijau (RTH) Kota sama atau lebih dari 10%.
3. Klasifikasi Tingkat 3 yakni kota/Ibukota kababupaten yang memenuhi kriteria sistem pengelolaan sampah dengan kapasitas terpasang sama atau lebih dari 50%, memiliki dan mengoperasionalkan TPA dengan metoda open damping serta memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota kecil dari 10%.
4. Klasifikasi Tingkat 4 yakni yang memenuhi kriteria sistem pengelolaan sampah dengan kapasitas terpasang sama atau lebih dari 50% dan memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecil dari 10%.
5. Klasifikasi Tingkat 5 yakni yang tidak memiliki komitmen (Tidak memiliki Jakstrada).

Selain itu dalam menetapakan zonasi peserta Adipura 2025, maka kota/Ibukota kababupaten dibagi menjadi 2 (dua) Zonasi yakni :

1. Zonasi Adipura yakni kota/Ibukota kababupaten yang masuk dalam klasifikasi tingkat 1 dan klasifikasi tingkat 2.
2. Zonasi Non Adipura (Zona Peningkatan Klasifikasi) yakni kota/Ibukota kababupaten yang masuk dalam klasifikasi tingkat 3, Klasifikasi tingkat 4 dan klasifikasi tingkat 5

Dalam pemberian penghargaan Adipura 2025 terbagi juga terbagi dalam 5 (lima) kelompok yakni :

1. Anugerah Adipura yaitu kota/Ibukota kababupaten yang berada pada Sistem Klasifikasi Kota yang memenuhi 2 (dua) capaian yaitu Representasi status kebersihan Kabupaten/Kota terkait kualitas lingkungan hidup ambience dan Reperesentasi kinerja pengelolaan sampah kabupaten/kota berupa kapitas terpasang pengelolaan sampah.
2. Anugerah Adipura Kencana diberikan kepada kota/Ibukota kababupaten yang memenuhi dua capaian tersebut dan kinerja beyond pengelolaan sampah.

3. Sertifikat ADIPURA" diberikan kepada kota/Ibukota kababupaten yang tidak masuk dalam Anugerah Adipura Kencana dan Anugerah Adipura, tetapi miliki effort yang sangat baik.
4. Plakat ADIPURA" diberikan kepada lokasi-lokasi tematik terbaik yang ada pada kota-kota tetentu.
5. Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah diberikan kepada kota/Ibukota kababupaten yang memiliki kinerja pengurangan sampah 3R yang sangat baik.

Penilaian Adipura dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yakni penilaian pertama adalah Desk Study (Peer Review) yaitu penilaian dokumen Jakstrada yang merupakan penilaian adminstrasi dokumen Jakstrada dan penilaian ke-2 adalah Validasi Kualitas Sistem dan Penilaian Fisik yakni penilaian kesesuaian fisik di lapangan terkait dengan item fisik yang sudah direncanakan di dalam dokumen Jakstrada dan penilaian ketiga adalah Penilaian Adipura Expose Nominasi Adipura Kencana. Penilaian lapangan dilakukan bagi Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat dan lolos dalam penilaian administrasi sesuai klasifikasi yang telah ditetapkan. penilaian adminstrasi maupun penilaian lapangan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri dan didampingi oleh Tim dari Provinsi. Selain melakukan pendampingan terhadap tim pusat dalam melakukan penilaian maka Tim Provinsi juga berkewajiban melakukan pembinaan serta melakukan monotoring dan evaluasi terhadap kabupaten/kota baik terkait dokumen Jakstrada maupun fisik lapangan.

Kota atau ibukota kabupaten yang mengikuti Program Adipura wajib memiliki prasarana dan sarana perkotaan sebagai berikut :

a. Permukiman menengah dan sederhana;
b. Jalan arteri dan kolektor;
c. Pasar;
d. Pertokoan;
e. Perkantoran;
f. Sekolah;
g. Rumah Sakit dan/atau Puskesmas;
h. Terminal Bus dan/atau Terminal Angkutan Kota, atau pelabuhan sungai dan/atau pelabuhan laut yang menghubungkan antar pulau dalam satu kabupaten/kota;
i. Hutan Kota;
j. Taman Kota;

k. Saluran Terbuka;
l. TPS3R
m. Bank Sampah, Bank Sampah Induk atau Model Pengolahan Sampah lainnya; dan
n. Tempat Pemrosesan Akhir;
o. Fasilitas Pengolahan Sampah Skala Kota.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, lingkungan hidup yang lestari, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya perlu dilaksanakan program adipura di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Program Adipura bertujuan untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha melalui penghargaan adipura untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan baik ekologis, sosial dan ekonomi melalui penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi terciptanya lingkungan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya kegiatan peningkatan pemulihan kualitas lingkungan hidup perkotaan Provinsi Sumatera Barat (Adipura) adalah mendorong berbagai pihak terkait baik unsur Pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat di kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat agar selalu menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mewujudkan lingkungan yang bersih, teduh dan hijau dan melakukan pengelolaannya lingkungan hidup secara terencana dan baik.

Tujuan Kegiatan peningkatan pemulihan kualitas lingkungan hidup perkotaan Provinsi Sumatera Barat (Adipura) adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya Provinsi Sumatera Barat yang bersih, teduh dan hijau;
b. Terciptanya upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup melalui perencanaan yang baik.
c. Terjalinnya kerjasama/koordinasi baik antara provinsi dan kabupaten/kota serta dengan stakeholder lainnya dan masyarakat.
d. Termotivasinya perangkat kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga dan mengelola lingkungan dengan baik dan berkelanjutan.

a. Lokasi

Pada Tahun 2019 ini pelaksanaan penilaian dan pembinaan Adipura direncanakan dilaksanakan di 19 (lima belas) kota/ibukota kabupaten di Sumatera Barat.

b. Asal Sumber Dana

Pendanaan kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

c. Organisasi Pengguna Jasa

Organisasi pengguna jasa kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura) adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

DATA PERENCANAAN

A. Data Dasar

Program Adipura telah dilaksanakan setiap tahun sejak 1986, kemudian terhenti pada tahun 1998. Dalam lima tahun pertama, program Adipura difokuskan untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi "Kota Bersih dan Teduh". Program Adipura kembali dicanangkan pada tanggal 5 Juni 2002, dan berlanjut hingga sekarang.

Namun dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Presiden RI Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional (Jakstranas) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% sampai tahun 2025 dan penanganan sampah sebesar 70% sampai tahun 2025, maka implementasi dari yang diamanat dalam Peraturan Presiden tersebut maka pemerintah kabupaten/kota wajib untuk membuat dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah didaerah masing-masing dengan nama Jakstrada Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Walikota.

Mekanisme Penilaian Adipura 2025 terbagi dalam 3 (tiga) tahapan yakni :

A. Penilaian Adipura Tahap 1 (satu) berupa Desk Study (Peer Review) yaitu :
   1. Melakukan assesment dan verifikasi terhadap basis data Jakstrada Kab/Kota.
   2. Melakukan pengecekan up-dateting neraca pengelolaan sampah (pemutakhiran) yang harus dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun oleh kab/kota.
   3. Melakukan pengecekan basis data utamanya apakah data (SIPSN), onlile dan real time serta baebasis spasial.
   4. Memastikan Basis data SIPSN inline dengan Jakstrada.

B. Penilaian Adipura Tahap 2 (dua) berupa Validasi Kualitas Sistem dan Penilaian Fisik Kota yakni :
   1. Validasi dilakukan terhadap kualitas sistem pengelolaan sampah yang ada dan RTH Kota.
   2. Validasi dilakukan dengan Uji Petik Sistem Pengelolaan Sampah (hulu-hilir) kapasitas terpasang dan RTH Kota.
   3. Melakukan Penilaian Fisik Kota.

C. Penilaian Adipura Expose Nominasi Adipura Kencana mencakup beyond pengelolaan sampah dan RTH Kota yakni penilaian terhadap :

1. E-Government
2. Kualitas Air
3. Kualitas Udara
4. Terkait dengan MRV sektor Waste
5. Inovasi dan Kreatifitas

Pemantauan Program Adipura adalah pemantauan terhadap capaian kinerja pemerintah Kota/Ibukota Kabupaten dalam pengelolaan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan.

B. Teknis Pelaksanaan

1. Sosialisasi

Sosialisasi Program Adipura dilaksanakan dalam bentuk pertemuan. Sosialisasi dilaksanakan dengan mengundang kabupaten/kota peserta Adipura dan instansi terkait kabupaten/kota. Selain itu, DLH Prov. Sumbar juga aktif menjadi narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota dalam rangka pembinaan Adipura terhadap OPD terkait di lingkungan kabupaten/kota.

2. Pembinaan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan pembinaan monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk koordinasi / tinjauan langsung ke kabupaten/kota berupa pembinaan teknis dan *sharing* informasi terkait dengan pelaksanaan program Adipura baik menyangkut penyusunan dan penyempurnaan dokumen Jakstrada maukun fisik lapangan. Dalam pelaksanaan program Adipura kepedulian setiap Pemerintah daerah kabupaten/kota sangat penting dalam menjalankan kebijakan/aturan, menyediakan anggaran, sarana dan prasarana dalam pemulihan lingkungan perkotaan, mengajak/memberi motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, teduh dan berkelanjutan.

Kualitas objek titik pantau Adipura tersebar pada berbagai titik dan berada diberbagai SKPD di kabupaten/Kota. Hal ini sangat tergantung kepada peran para Kepala institusi yang terlibat langsung dalam mengelola objek titik pantau seperti Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Rumah sakit/Puskesmas, Sekolah, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan/Pasar/Pertamanan dan instansi terkait lainnya.

3. Penilaian/Pemantauan

Pelaksanaan penilaian Adipura ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Tim Penilai

Adipura dari KLHK, P3E Sumatera dan didampingi Tim Adipura Provinsi. Tim Adipura Provinsi ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

Penilaian/pemantauan Adipura dilakukan terhadap 19 (sembilan belas) kota/ ibukota kabupaten di Sumatera Barat.

4. Perjalanan Dinas Luar Provinsi dalam rangka Koordinasi Nilai Adipura 2019.

Perjalanan dinas luar provinsi dalam rangka menghadiri undangan rapat/pertemuan/sosialisasi dilaksanakan dengan didasarkan atas undangan yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Perjalanan dinas luar provinsi dalam rangka berkoordinasi/berkonsultasi dengan pejabat di Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan atau sektor lainnya di Jakarta atau ke Pusat Pengelolaan Pembnagunan Ekoregion Sumatera (P3E) Sumatera di Pekanbaru dilaksanakan untuk mendapatkan kejelasan mengenai permasalahan teknis terkait Program Adipura. Bentuk pelaksanaan adalah diskusi dan asistensi langsung dengan pejabat / staf teknis di Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan atau sektor lainnya sesuai dengan topik/permasalahan yang akan dikonsultasikan.

C. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional (Jakstranas) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

8. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor ... Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor ... Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

BAB III
RUANG LINGKUP

A. Capaian Tujuan

Capaian tujuan dari Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura) adalah terwujudnya kota dan ibukota kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang bersih, teduh dan hijau melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

B. Keluaran Yang Dihasilkan

Keluaran/output dari Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura) adalah terciptanya kota dan ibukota kabupaten yang nyaman sebagai hunian bagi masyarakat melalui program peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan (Adipura) di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

C. Lingkup Kewenangan

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura) dilakukan di 19 (sembilan belas) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan untuk mewujudkan kota-kota yang bersih, teduh dan hijau sehingga dapat mewujudkan kota yang nyaman untuk kelangsungan kehidupan masyarakat.

BAB IV
P R O D U K

A. Jenis Laporan

Laporan Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan di Provinsi Sumatera Barat (Adipura), yaitu:

1. Laporan perjalanan dinas;
2. Laporan hasil pendampingan penilaian/pemantauan adipura;
3. Laporan akhir kegiatan tahunan.

B. Frekuensi Pelaporan

Pelaporan perjalanan dinas dalama bentuk pembinaan atau sosialisasi dilakukan pada setiap pelaksanaan kegiatan, sedangkan laporan pendampingan penilaian/pemantauan adipura sejumlah kegiatan pendampingan selama penilaian/pemantauan, dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan 1 kali dalam setahun.

BAB V

P E N U T U P

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat menjadi acuan/pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura) Tahun 2019.

Padang, Januari 2019

Mengetahui, Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Kabid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
Ir. Siti Aisyah, M.Si NIP. 19670928 199203 2 002	**Petriawaty, SE, MM** NIP. 19640510 199303 2 007

BAB V
PENUTUP

Dengan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah tahun 2019 ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan, sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Padang, Januari 2019

KABID PSLB3PKL
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat

PETRIAWATY,SE,MM
Pembina Tingkat I
NIP.19640510 199303 2 007

Disetujui dan disahkan :
Tanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROPINSI SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir. SITI AISYAH MSi
Pembina Tk.I
NIP.19670928 199203 2 002